



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : 056/Bid.PTSP/DPMPTSP  
Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan oleh :

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Nama SOP : PELAYANAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA (NIB) MELALUI  
OSS RBA

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
  - e. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.





3. Keterkaitan  
Apabila proses pengambilan data terhambat akan terjadi keterlambatan pembuatan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses pengambilan data terhambat akan terjadi keterlambatan pembuatan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mendata jumlah pelayanan perizinan
  - b. Mengarsip dokumen

PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI OSS

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PETUGAS OSS	SISTEM OSS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberikan persyaratan NIB OSS				KTP, NPWP, NO. HP, E-mail aktif	5 Menit		
2.	Petugas OSS melakukan input data pemohon (perseorangan/badan usaha)				Data pemohon sudah terinput	Sesuai sistem	Notifikasi terkirim	
3.	Sistem OSS melakukan proses penerbitan NIB				Pemrosesan data yang terinput	Sesuai sistem	Persyaratan telah disetujui	
4.	Pemohon menerima NIB yang sudah terbit				Proses penerbitan NIB	Sesuai sistem	NIB telah terbit	